



**PUTUSAN**

Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NUR ROCHMAT SOLICHIN Bin SUPARDI (Alm);  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Singosari Timur Blok K 16 Rt 003/Rw.009 Kel.  
Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Nur Rochmat Solichin Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama MAHENDRO BISMOKO AJI, S.H., M.Kn., pada Lembaga Bantuan Hukum "MIFTAKHUL JANNAH" SEMARANG, Jl Gayamsari IV No. 27 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMAT SOLICHIN bin SUPARDI (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ROCHMAT SOLICHIN bin SUPARDI (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus limasbelas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening;
  - 2 (dua) buah isolasi warna bening;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231;
- Urine dalam tube plastik

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 1 September 2022, yang memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa NUR ROCHMAT SOLICHIN bersama Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 WIB WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di kamar rumah Terdakwa di jalan Singosari Timur Blok K 16 RT 003 RW 009 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, berupa serbuk kristal narkoba jenis sabu setelah dilakukan

Halaman 3 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg



pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat bersih **4,33867 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar terdakwa, setelah beberapa lama Terdakwa diminta oleh Saksi CHRISTIAN untuk mengisi saldo DANA ke Alfamart, pulang dari Alfamart Terdakwa melihat Saksi CHRISTIAN sedang membagi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar terdakwa, lalu Terdakwa bilang, **"aku kan sudah bilang jangan disini bro"**, Saksi CHRISTIAN menjawab, **"sebentar aja bro cuma numpang tempat"**, setelah selesai bagi-bagi Sabu Saksi CHRISTIAN pergi dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi CHRISTIAN datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Karaoke, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diajak berangkat karaoke oleh Saksi CHRISTIAN di daerah Dargo, dan bilang kepada terdakwa, **"nitip barang di lemari ya?"**, Terdakwa jawab, **"iya"** dimana saat itu setahu Terdakwa barang yang dititip adalah plastik dan bong, dll.
- Pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB setelah pulang karaoke dan akan mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi CHRISTIAN meminta agar Terdakwa mengisolasi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Sabu masing-masing dalam plastic klip kecil yang disimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan meminta agar membedakan antara paketan besar dan paketan kecil, atas permintaan Saksi CHRISTIAN tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi CHRISTIAN chat melalui aplikasi WA Terdakwa yang isinya, **"sudah jadi?"**, dan Terdakwa membalas chat, **"sudah bos tinggal nyolasini"**. Setelah itu Terdakwa memasang isolasi pada 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa.
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi CHRISTIAN sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Saksi CHRISTIAN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang antara lain diikuti oleh Saksi DERIYANTO SIRAIT dan Saksi BAGUS AFFRIE S sebagai anggota



Tim, kemudian oleh petugas Saksi CHRISTIAN dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi Saksi CHRISTIAN menerangkan bahwa Saksi CHRISTIAN ada menitipkan dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening yang baru selesai diisolasi oleh terdakwa; 2 (dua) buah isolasi warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih yang semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN beserta barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: **770/NNF/2022** tanggal 12 April 2022 atas nama NUR ROCHMAT SOLICHIN bin SUPARDI (alm) dengan barang bukti **BB-1630/2022/NNF** berupa 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 4,33861 gram tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;



**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa NUR ROCHMAT SOLICHIN pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di kamar rumah Terdakwa di jalan Singosari Timur Blok K 16 RT 003 RW 009 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar terdakwa, setelah beberapa lama Terdakwa diminta oleh Saksi CHRISTIAN untuk mengisi saldo DANA ke Alfamart, pulang dari Alfamart Terdakwa melihat Saksi CHRISTIAN sedang membagi Sabu di dalam kamar terdakwa, lalu Terdakwa bilang, **"aku kan sudah bilang jangan disini bro"**, Saksi CHRISTIAN menjawab, **"sementar aja bro cuma numpang tempat"**, setelah selesai bagi-bagi Sabu Saksi CHRISTIAN pergi;
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi CHRISTIAN sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Saksi CHRISTIAN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang antara lain diikuti oleh Saksi DERIYANTO SIRAIT dan Saksi BAGUS AFFRIE S sebagai anggota Tim, kemudian oleh petugas Saksi CHRISTIAN dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi Saksi CHRISTIAN menerangkan bahwa Saksi CHRISTIAN ada menyimpan Sabu di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10



(sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening; 2 (dua) buah isolasi warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih yang semua barang tersebut ditaruh oleh Saksi CHRISTIAN berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN beserta barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: **770/NNF/2022** tanggal 12 April 2022 atas nama NUR ROCHMAT SOLICHIN bin SUPARDI (alm) dengan barang bukti **BB-1630/2022/NNF** berupa 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 4,33861 gram tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO telah melakukan perbuatan dengan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sewaktu Saksi CHRISTIAN sedang membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket di dalam kamar terdakwa, Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan Saksi CHRISTIAN tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melaporkan terjadinya tindak pidana yang diketahui tersebut kepada pihak berwenang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DERIYANTO SIRAIT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa NUR ROCHMAT SOLICHIN BIN SUPARDI (ALM);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.45 WIB, di dalam rumah Terdakwa alamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dan pada saat ditangkap sedang di dalam rumah;
- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan bersama BRIPDA BAGUS AFFRIE S. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/126/III/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba tanggal 1 Maret 2022 dan Saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.30 WIB, di tepi jalan depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, kemudian Saksi menginterogasi Saksi CHRISTIAN yang menerangkan bahwa selain Saksi CHRISTIAN menyimpan narkotika jenis sabu yang ada di saku celananya, Saksi CHRISTIAN juga menitipkan dan menyimpan Sabu di rumah terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.45 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening yang baru selesai Terdakwa beri isolasi; 2 (dua) buah isolasi warna bening; dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih, semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa. Kemudian Petugas melanjutkan penggeledahan lemari Terdakwa dan di bagian bawah menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna putih di dalam plastik kresek warna hijau; 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGIPOUNDS; 2 (dua) buah isolasi bening; 3 (tiga) pack plastik klip merk ZIP IN; 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, yang barang-barang tersebut semuanya berada di dalam tas Handphone warna biru yang ada tulisan SMS Shop yang Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO simpan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dari terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi CHRISTIAN menaruh 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening di kamar rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa diajak Saksi CHRISTIAN karaoke Sdr. CHRISTIAN bilang kepada terdakwa, "nitip barang di lemari ya?", Terdakwa jawab, "iya", kemudian pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 03.00 WIB setelah pulang karaoke Saksi CHRISTIAN bilang lagi kepada terdakwa, "bro, nanti tolong isolasiin 13 paket (sabu) yang ada di kamarmu", Terdakwa jawab, "lho ada barange to, kan aku pernah ngomong jangan naruh barang (sabu) di rumahku". Selanjutnya sekira pukul 06.05 WIB Terdakwa isolasi 13 paket Sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, setelah diisolasi 13 paket sabu tersebut disimpan lagi di lemari milik terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mau disuruh Sdr. CHRISTIAN ADITYO PURNOMO untuk isolasi 13 (tiga belas) paket Sabu yang disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa hanya sekedar ingin membantu teman saja, karena merasa tidak enak sudah dibantu dicarikan pekerjaan sebagai sopir pribadi dan juga sering diajak karaoke. Terdakwa

Halaman 9 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh Saksi CHRISTIAN isolasi Sabu baru satu kali yaitu pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.05 WIB;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada Saksi yang melihat penangkapan yaitu Saksi CHRISTIAN dan warga sekitar;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BAGUS AFFRIE S, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan baru kenal dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara/famili;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.45 WIB, di dalam rumah Terdakwa alamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dan pada saat ditangkap sedang di dalam rumah;
- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan bersama BRIPKA DERIYANTO SIRAIT dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/126/III/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba tanggal 1 Maret 2022 dan Saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa NUR ROCHMAT SOLICHIN BIN SUPARDI (ALM) pada saat berada di dalam rumah Terdakwa alamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang

Halaman 10 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening; 2 (dua) buah isolasi warna bening; dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih, semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231, kemudian Petugas mengambil urine Terdakwa dimasukkan dalam tube plastik;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi CHRISTIAN pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.30 WIB, di tepi jalan depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, kemudian Saksi dan tim menginterogasi Saksi CHRISTIAN yang menerangkan bahwa menitipkan dan menyimpan Sabu di rumah terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.45 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening yang baru selesai Terdakwa beri isolasi; 2 (dua) buah isolasi warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih, semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa. Kemudian Petugas melanjutkan penggeledahan lemari Terdakwa bagian bawah menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna putih di dalam plastik kresek warna hijau; 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGIPOUNDS; 2 (dua) buah isolasi bening; 3 (tiga) pack plastik

Halaman 11 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip merk ZIP IN; 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, yang barang-barang tersebut semuanya berada di dalam tas Handphone warna biru yang ada tulisan SMS Shop yang Saksi CHRISTIAN simpan di dalam lemari baju kamar rumah terdakwa, tanpa sepengetahuan dari terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi CHRISTIAN menaruh 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening di kamar rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa diajak Saksi CHRISTIAN karaoke Saksi CHRISTIAN bilang kepada terdakwa, "nitip barang di lemari ya?", Terdakwa jawab, "iya", kemudian pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 03.00 WIB setelah pulang karaoke Saksi CHRISTIAN bilang lagi kepada terdakwa, "bro, nanti tolong isolasini 13 paket (sabu) yang ada di kamarmu", Terdakwa jawab, "lho ada barange to, kan aku pernah ngomong jangan naruh barang (sabu) di rumahku". Selanjutnya sekira pukul 06.05 WIB Terdakwa isolasi 13 paket Sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;

- Pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mau disuruh Saksi CHRISTIAN untuk isolasi 13 (tiga belas) paket Sabu yang disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa hanya sekedar ingin membantu teman saja, karena merasa tidak enak sudah dibantu dicarikan pekerjaan sebagai sopir pribadi dan juga sering diajak karaoke serta untuk isolasi Sabu baru satu kali yaitu pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.05 WIB;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Halaman 12 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada Saksi yang melihat penangkapan yaitu Saksi CHRISTIAN dan warga sekitar;
- Bahwa mengenai barang bukti yang ditunjukkan, Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara/family;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.45 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng yaitu karena ikut membantu menyimpan Sabu milik Saksi dan mengisolasi Sabu yang Saksi taruh di lemari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang disita Petugas dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Singosari Timur Blok K.16, Rt. 003/Rw.009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening; 2 (dua) buah isolasi warna bening semuanya milik saksi; dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja, Sdr FRANKY telephone Saksi dengan nomor WA 085801242312 ke Handphone Saksi merk Redmi Poco X3 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 087784364589 yang isinya "mau titip bahan 100gram" Saksi jawab "aku nggak mau kalau



banyak-banyak” dijawab “sampean ambil 5 gram aja, sisanya nanti biar diambil”, Saksi jawab “ya udah nanti gampang soalnya Saksi lagi kerja, ini mau nganter bos keluar”, dijawab “ya udah”. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Sdr FRANKY telephone Saksi lagi yang isinya “mas itu sudah, tinggal ambil di tempat biasa”, Saksi jawab “nanti tak ambil kalau pas senggang”. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mengambil sabu dialamat tepatnya di tanah kosong samping rumah No. 7 alamat Jl. Wungkal, Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, kemudian sabu tersebut Saksi bawa dan Saksi kembali bekerja. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi ditelephone oleh Sdr FRANKY yang isinya “mas timbangannya sudah tak kirim, ditempat biasa”, Saksi jawab “iya nanti tak ambil pulang kerja soalnya ini lagi nyetir.Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, setelah Saksi pulang kerja Saksi mengambil 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGIPOUNDS dan 3 (tiga) pack plastik klip merk ZIP IN dialamat tempat Saksi mengambil sabu, setelah itu Saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Singosari Timur Blok K.16, Rt. 003/Rw.009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Setelah Saksi berada dirumah terdakwa, kemudian sabu tersebut Saksi buka dan Saksi timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk DIGIPOUNDS dengan berat  $\pm 50,45$  Gram, setelah Saksi timbang kemudian Saksi tester sabu tersebut dengan menggunakan bong yang Saksi buat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya dua buah warna putih, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi menggunakan sabu tersebut bersama dengan terdakwa, setelah menggunakan sabu Saksi pulang kerumah, sedangkan Sabu yang Saksi terima dari Sdr FRANKY Saksi simpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pergi ke rumah terdakwa, setelah Saksi berada di dalam kamar rumah Terdakwa chat Saksi yang isinya “dibuat 1 kantong, 2 satuan, 11 setengah” (maksudnya 5 gram 1 paket, 1 gram 2 paket,  $\frac{1}{2}$  gram 11 paket), selanjutnya Sabu seberat  $\pm 50$  gram yang Saksi simpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa Saksi ambil  $\pm 10$  gram dan Saksi bagi sendiri sesuai permintaan Sdr FRANKY dengan rincian:

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna hitam diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm 5$  gram;



- 11 (sebelas) paket sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna putih diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau dan 6 (enam) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna hitam diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau;

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip (sisa dari sabu 10 gram yang Saksi bagi);

Kemudian 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm 5$  gram dan 11 (sebelas) paket sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna putih diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau dan 6 (enam) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna hitam diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau Saksi taruh dialamat di daerah Banyumanik, Sriwijaya dan Jl. M.T. Haryono sesuai permintaan Sdr FRANKY;

Kemudian pada saat Saksi masih berada di daerah Banyumanik, Sdr FRANKY chat Saksi yang isinya "mas yang 5 gram ambil lagi, tidak jadi", Saksi balas "iya sebentar, aku lagi istirahat di angkringan", selanjutnya 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm 5$  gram yang Saksi taruh di alamat di daerah Banyumanik Saksi ambil lagi;

Kemudian setelah Saksi menaruh sabu dialamat, selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm 5$  gram, setelah berada di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip seberat  $\pm 5$  gram yang tidak jadi ditaruh dialamat, Saksi bagi sendiri menjadi: 13 (tiga belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil;

Setelah Saksi membagi sabu tersebut, kemudian 13 (tiga belas) paket sabu, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip (sisa dari sabu 10 gram yang Saksi bagi) dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna putih di dalam plastik kresek warna hijau seberat  $\pm 40$  gram Saksi simpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGIPOUNDS; 4 (empat) buah isolasi bening; 3 (tiga) pack plastik klip merk ZIP IN; 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih Saksi taruh di dalam tas Handphone warna biru yang ada tulisan SMS Shop Saksi simpan di rak samping lemari kamar rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau Saksi bawa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Karaoke di Dargo; Setelah selesai Karaoke, sekira pukul 03.00 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa pulang, pada saat perjalanan pulang Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengisolasi 13 (tiga belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dan menyuruhnya untuk membedakan antara paketan besar dan paketan kecil, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa tempat Saksi menyimpan Sabu tersebut yaitu di dalam lemari kamar rumahnya, setelah mengantarkan Terdakwa pulang selanjutnya Saksi pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.15 WIB, Saksi pergi menuju rumah Terdakwa untuk meminjamkan motor dengan membawa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna hitam diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau yang Saksi simpan di saku sebelah kanan depan, karena pada saat Karaoke Terdakwa ngomong kepada Saksi mau pinjam motor Saksi untuk mengambil uang pensiun almarhum ayahnya;

Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi berada di tepi jalan depan rumah Terdakwa alamat Jalan Singosari Timur Blok K.16, Rt. 003/Rw.009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng datang dan menangkap saksi, kemudian Saksi dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, menemukan serta menyita barang bukti dari Saksi berupa:

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna hitam diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau yang Saksi simpan di saku sebelah kanan depan celana panjang Jeans warna biru yang Saksi pakai;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Poco X3 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 087784364589 yang Saksi pegang dengan tangan kiri saksi;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor debit BCA dengan nomor 6019 0075 2555 3245 atas nama Saksi sendiri yang Saksi simpan di dalam dompet;

Kemudian sekira pukul 06.45 WIB, Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Singosari Timur Blok K.16, Rt. 003/Rw.009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, menemukan barang bukti yang Saksi simpan di rumah terdakwa, berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna putih di dalam plastik kresek warna hijau;

Halaman 16 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGIPOUNDS;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 3 (tiga) pack plastik klip merk ZIP IN,
- 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;

Yang barang-barang tersebut semuanya berada di dalam tas Handphone warna biru yang ada tulisan SMS Shop yang Saksi simpan di dalam lemari baju kamar rumah terdakwa, kemudian Saksi diambil urine yang dimasukkan kedalam tube plastik;

Petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 2 (dua) buah isolasi warna bening; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya dua buah warna putih. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, petugas menyita barang bukti dari Saksi pada saat berada di depan Kantor BCA, alamat Jl M.T. Haryono, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna putih diisolasi bening dan diisolasi doubletip warna hijau, yang sebelumnya sabu tersebut Saksi taruh di alamat tepatnya di bawah tiang listrik di depan Kantor BCA, Jl M.T. Haryono, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 2 (dua) buah isolasi warna bening; 1 (satu) pack plastik klip, yang mana Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengisolasi 13 (tiga belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dan menyuruhnya untuk membedakan antara paketan besar dan paketan kecil paket sabu tersebut, sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 17 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk isolasi dan menyimpan Sabu baru satu kali yaitu pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.05 WIB;
- Bahwa Saksi hanya minta tolong saja karena Sabu sudah Saksi taruh di dalam kamar terdakwa, Saksi dengan Terdakwa juga sudah sering pakai Sabu bersama di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.45 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dan saat ditangkap Terdakwa sedang di rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian/kamar rumah Terdakwa ditemukan barang berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening; 2 (dua) buah isolasi warna bening semuanya milik Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO; dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih dibuat oleh Saksi CHRISTIAN pada saat Terdakwa bersama Saksi CHRISTIAN pakai Sabu bersama, semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231, kemudian Petugas mengambil urine Terdakwa dimasukkan dalam tube plastik;
- Bahwa barang seperti pada foto disamping adalah barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam kamar rumah Terdakwa berupa:
  - a) 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna



merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening milik Sdr. CHRISTIAN;

b) 2 (dua) buah isolasi warna bening;

c) 1 (satu) buah pipet kaca

d) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih;

e) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa;

Semua barang tersebut di atas adalah barang yang ditemukan petugas dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening, karena barang tersebut milik Saksi CHRISTIAN yang menaruh barang tersebut di kamar rumah Terdakwa juga Saksi CHRISTIAN;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi CHRISTIAN menaruh 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening di kamar rumah terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa diajak Saksi CHRISTIAN karaoke dia bilang kepada terdakwa, "nitip barang di lemari ya?", Terdakwa jawab, "iya" (setahu Terdakwa plastik dan bong, tidak tahu kalau ada Sabunya), kemudian pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 03.00 WIB setelah pulang karaoke Saksi CHRISTIAN bilang lagi kepada terdakwa, "bro, nanti tolong isolasini 13 paket (sabu) yang ada di kamarmu", Terdakwa jawab, "lho ada barange to, kan aku pernah ngomong jangan naruh barang (sabu) dirumahku". Selanjutnya sekira pukul 06.05 WIB Terdakwa isolasi 13 paket Sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh Saksi CHRISTIAN untuk isolasi 13 (tiga belas) paket Sabu yang disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa hanya sekedar ingin membantu teman saja, karena merasa tidak enak sudah dibantu dicarikan pekerjaan sebagai sopir pribadi dan juga sering diajak karaoke.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi CHRISTIAN untuk isolasi Sabu baru satu kali yaitu pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 06.05 WIB.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi CHRISTIAN sering membawa Sabu karena Terdakwa sudah beberapa kali diajak memakai Sabu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 22.20 WIB Saksi CHRISTIAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, sampai di rumah Terdakwa Saksi CHRISTIAN langsung masuk ke kamar Terdakwa karena sudah terbiasa main di rumah terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang mengurus ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa melihat Saksi CHRISTIAN sedang memakai Sabu, Terdakwa bilang, "Iho kok kamu bawa itu, jangan disini bro kalau pakai", Saksi CHRISTIAN jawab, "Cuma numpang tempat aja bro, sini sekalian ikut pakai", Terdakwa jawab, "gak mau bro, jangan disini". Tetapi akhirnya Terdakwa ikut pakai sabu sebanyak 2 kali hisapan menggunakan bong yang dibuat oleh Saksi CHRISTIAN, setelah selesai pakai Sabu Saksi CHRISTIAN pulang menitipkan plastik dan bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih, plastik, isolasi, dll, tetapi Terdakwa tidak tahu jika ada Sabunya juga. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saksi CHRISTIAN datang ke rumah Terdakwa langsung menuju kamar Terdakwa maen game, setelah beberapa lama Terdakwa disuruh oleh Saksi CHRISTIAN untuk mengisi saldo DANA ke Alfamart, pulang dari Alfamart Terdakwa melihat Saksi CHRISTIAN sedang membagi Sabu, lalu Terdakwa bilang, "aku kan sudah bilang jangan disini bro", Saksi CHRISTIAN jawab, "sebentar aja bro cuma numpang tempat", setelah selesai bagi-bagi Sabu Saksi CHRISTIAN pergi gak tahu kemana, sekira pukul 23.00 WIB Saksi CHRISTIAN datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Karaoke, sebelum berangkat karaoke Terdakwa diajak oleh Saksi CHRISTIAN untuk pakai Sabu di kamar rumah terdakwa, menggunakan bong yang masih tersimpan di lemari terdakwa, setelah selesai menggunakan Sabu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diajak berangkat karaoke di daerah Dargo, dan bilang kepada terdakwa, "nitip barang di lemari ya?", Terdakwa jawab, "iya" (setahu Terdakwa plastik dan bong, dll, tidak tahu kalau ada Sabunya), kemudian pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 03.00 WIB

Halaman 20 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pulang karaoke Saksi CHRISTIAN bilang lagi kepada terdakwa, "bro, nanti tolong isolasini 13 paket (Sabu) yang ada di kamarmu ya", Terdakwa jawab, "lho ada barange to, kan aku pernah ngomong jangan naruh barang (sabtu) dirumahku". Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi CHRISTIAN chat WA Terdakwa yang isinya, "sudah jadi?", Terdakwa balas, "sudah bos tinggal nyolasini". Setelah itu Terdakwa isolasi 13 paket Sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;

Sekira pukul 06.30 WIB Saksi CHRISTIAN sampai di depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah sudah ada Saksi CHRISTIAN bersama petugas yang mengaku dari Polda Jateng, kemudian sekira 06.45 WIB Petugas melakukan penggeledahan kamar Terdakwa menemukan barang berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening yang baru selesai Terdakwa beri isolasi; 2 (dua) buah isolasi warna bening semuanya milik Saksi CHRISTIAN; dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih dibuat oleh Saksi CHRISTIAN pada saat Terdakwa bersama Saksi CHRISTIAN pakai Sabu bersama, semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa. Kemudian Petugas melanjutkan penggeledahan lemari Terdakwa bagian bawah menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna putih di dalam plastik kresak warna hijau; 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGIPOUNDS; 2 (dua) buah isolasi bening; 3 (tiga) pack plastik klip merk ZIP IN; 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, yang barang-barang tersebut semuanya berada di dalam tas Handphone warna biru yang ada tulisan SMS Shop yang Saksi CHRISTIAN simpan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dari terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN diambil urine dimasukkan dalam tube plastik. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa selain Saksi CHRISTIAN Terdakwa tidak pernah disuruh isolasi Narkotika jenis Sabu dari yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi CHRISTIAN mendapatkan sabu;
- Bahwa Terdakwa diajak Saksi CHRISTIAN memakai Sabu sekira 3 atau 4 kali Terdakwa lupa, seingat Terdakwa diajak pemakaian 2 kali yang terakhir yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.00 WIB semuanya dilakukan di kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Pada saat Terdakwa ditangkap Petugas ada Saksi yang melihat penangkapan Terdakwa yaitu Ketua RT;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening;
- 2 (dua) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 dan Urine dalam tube plastik

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, terlampir bersama berkas perkara berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 770/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama

Halaman 22 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ROCHMAT SOLICHIN bin SUPARDI (alm) dengan barang bukti BB-1630/2022/NNF berupa 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 4,33861 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti dan bukti surat tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar terdakwa, setelah beberapa lama Terdakwa diminta oleh Saksi CHRISTIAN untuk mengisi saldo DANA ke Alfamart, pulang dari Alfamart Terdakwa melihat Saksi CHRISTIAN sedang membagi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar terdakwa, lalu Terdakwa bilang, "aku kan sudah bilang jangan disini bro", Saksi CHRISTIAN menjawab, "sebentar aja bro cuma numpang tempat", setelah selesai bagi-bagi Sabu Saksi CHRISTIAN pergi dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi CHRISTIAN datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Karaoke, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diajak berangkat karaoke oleh Saksi CHRISTIAN di daerah Dargo, dan bilang kepada tersangka, "nitip barang di lemari ya?", Terdakwa jawab, "iya" dimana saat itu setahu Terdakwa barang yang ditiip adalah plastik dan bong, dll;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB setelah pulang karaoke dan akan mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi CHRISTIAN meminta agar Terdakwa mengisolasi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Sabu masing-masing dalam plastic klip kecil yang disimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan meminta agar membedakan antara paketan besar dan paketan kecil, atas permintaan Saksi CHRISTIAN tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi CHRISTIAN chat melalui aplikasi WA Terdakwa yang isinya, "sudah jadi?", dan Terdakwa membalas chat, "sudah bos tinggal nyolasini". Setelah itu Terdakwa memasang isolasi pada 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi CHRISTIAN sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Saksi CHRISTIAN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang antara lain diikuti oleh Saksi DERIYANTO SIRAIT dan Saksi BAGUS AFFRIE S sebagai anggota Tim, kemudian oleh petugas Saksi CHRISTIAN dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi Saksi CHRISTIAN menerangkan bahwa Saksi CHRISTIAN ada menitipkan dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening yang baru selesai diisolasi oleh terdakwa; 2 (dua) buah isolasi warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih yang semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN beserta barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 770/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama NUR ROCHMAT SOLICHIN bin SUPARDI (alm) dengan barang bukti BB-1630/2022/NNF berupa 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 4,33861 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki,

Halaman 24 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Primair Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

penjabaran masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang



sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar terdakwa, setelah beberapa lama Terdakwa diminta oleh Saksi CHRISTIAN untuk mengisi saldo DANA ke Alfamart, pulang dari Alfamart Terdakwa melihat Saksi CHRISTIAN sedang membagi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar terdakwa, lalu Terdakwa bilang, "aku kan sudah bilang jangan disini bro", Saksi CHRISTIAN menjawab, "sebentar aja bro cuma numpang tempat", setelah selesai bagi-bagi Sabu Saksi CHRISTIAN pergi dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi CHRISTIAN datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Karaoke, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diajak berangkat karaoke oleh Saksi CHRISTIAN di daerah Dargo, dan bilang kepada tersangka, "nitip barang di lemari ya?", Terdakwa jawab, "iya" dimana saat itu setahu Terdakwa barang yang ditiptip adalah plastik dan bong, dll;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB setelah pulang karaoke dan akan mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi CHRISTIAN meminta agar Terdakwa mengisolasi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Sabu masing-masing dalam plastic klip kecil yang disimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan meminta agar membedakan antara paketan besar dan paketan kecil, atas permintaan Saksi CHRISTIAN tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi CHRISTIAN chat melalui aplikasi WA Terdakwa yang isinya, "sudah jadi?", dan Terdakwa membalas chat, "sudah bos tinggal nyolasini". Setelah itu Terdakwa memasang isolasi pada 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi CHRISTIAN sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Saksi CHRISTIAN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang antara lain diikuti oleh Saksi DERIYANTO SIRAIT dan Saksi BAGUS AFFRIE S sebagai anggota Tim, kemudian oleh petugas Saksi CHRISTIAN dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi Saksi CHRISTIAN menerangkan bahwa Saksi CHRISTIAN ada menitipkan dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah

Halaman 27 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening yang baru selesai diisolasi oleh Terdakwa; 2 (dua) buah isolasi warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih yang semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN beserta barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 770/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama NUR ROCHMAT SOLICHIN bin SUPARDI (alm) dengan barang bukti BB-1630/2022/NNF berupa 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 4,33861 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan bertentangan dengan hukum dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif, sehingga cukup untuk dinyatakan

Halaman 28 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi jika perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur Pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai memiliki arti yaitu :

1. berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan;
3. mengurus;
4. menahan; mengendalikan;
5. mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar terdakwa, setelah beberapa lama Terdakwa diminta oleh Saksi CHRISTIAN untuk mengisi saldo DANA ke Alfamart, pulang dari Alfamart Terdakwa melihat Saksi CHRISTIAN sedang membagi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar terdakwa, lalu Terdakwa bilang, "aku kan sudah bilang jangan disini bro", Saksi CHRISTIAN menjawab, "sebentar aja bro cuma numpang tempat", setelah selesai bagi-bagi Sabu, Saksi CHRISTIAN pergi dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi CHRISTIAN datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Karaoke, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diajak berangkat karaoke oleh Saksi CHRISTIAN di daerah Dargo, dan bilang kepada tersangka, "nitip barang di lemari ya?", Terdakwa jawab, "iya" dimana saat itu setahu Terdakwa barang yang dititip adalah plastik dan bong, dll.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB setelah pulang karaoke dan akan mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi CHRISTIAN meminta agar Terdakwa mengisolasi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Sabu masing-masing dalam plastic klip kecil yang disimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan meminta agar membedakan antara paketan besar dan paketan kecil, atas permintaan Saksi CHRISTIAN tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi CHRISTIAN chat melalui aplikasi WA Terdakwa yang isinya, "sudah jadi?", dan Terdakwa membalas chat, "sudah bos tinggal nyolasini". Setelah itu Terdakwa memasang isolasi pada 13 (tiga belas) paket narkotika jenis Sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi CHRISTIAN sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Singosari Timur Blok K. 16, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Saksi CHRISTIAN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang antara lain diikuti oleh Saksi DERIYANTO SIRAIT dan Saksi BAGUS AFFRIE S sebagai anggota Tim, kemudian oleh petugas Saksi CHRISTIAN dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi Saksi CHRISTIAN menerangkan bahwa Saksi CHRISTIAN ada menitipkan dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah

Halaman 30 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg



Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening yang baru selesai diisolasi oleh terdakwa; 2 (dua) buah isolasi warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah warna putih yang semua barang tersebut berada di dalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. Wa 081225501231 milik terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN beserta barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 770/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama NUR ROCHMAT SOLICHIN bin SUPARDI (alm) dengan barang bukti BB-1630/2022/NNF berupa 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari: 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok warna merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 4,33861 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi CHRISTIAN ADITYO PURNOMO anak dari SIMON SUTIKNO tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan unsur di atas, maka semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan primair tersebut di atas telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana selanjutnya atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memberikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan selanjutnya dalam dupliknya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu :

- 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari :  
3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok wama merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 4,33861 gram;
- 2 (dua) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah wama putih;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. WA 081225501231;
- Urine dalam tube plastik;

Kesemuanya merupakan narkoba dan alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba dan obat-obatan terlarang;

*Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Halaman 33 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMAT SOLICHIN Bin SUPARDI (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai dan memiliki narkotika golongan I* bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR ROCHMAT SOLICHIN Bin SUPARDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket sabu yang terdiri dari :
    - 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng rokok wama merah diisolasi warna bening dan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 4,33861 gram;
    - 2 (dua) buah isolasi warna bening;
    - 1 (satu) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman PUCUK HARUM yang tutupnya ada sedotannya 2 (dua) buah wama putih;
    - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna Neptune Blue dengan No. WA 081225501231;
    - Urine dalam tube plastik;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 - Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari SELASA, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum., dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh M. Agus Arfiyanto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana S.H.